

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Peran pengawasan preventif yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang setidaknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 240 Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimana bentuk pengawasan sekurang-kurangnya berupa inspeksi dan laporan verifikasi dan juga peraturan perundang-undangan dibawahnya yang terkait dengan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan hidup.

A.1 Pengawasan Preventif terkait Laporan Verifikasi Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang terhadap Pelaku Industri Tekstil penghasil Limbah B3

Peran pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang terkait Verifikasi Laporan dan/atau pengawasan tidak langsung terhadap para pelaku industri tekstil sudah baik dengan pencapaian persentase diatas 70%. Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagai instansi tingkat daerah yang menjaga dan mengupayakan dari segala bentuk penyimpangan terhadap kualitas lingkungan yang ada di Kota Tangerang pada umumnya dan industri penghasil limbah B3 pada khususnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari

instansi tersebut, hanya saja belum adanya Peraturan Daerah Kota Tangerang yang mengatur secara terpisah dan tegas mengenai Pengelolaan Limbah B3, sehingga tidak adanya instrumen pengawasan terkait Pengelolaan Limbah B3.

A.2 Pengawasan Preventif terkait Inspeksi Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang terhadap Pelaku Industri Tekstil penghasil Limbah B3

Peran Badan Lingkungan Kota Tangerang dalam melakukan inspeksi dan/atau pengawasan langsung sudah baik dengan adanya regulasi internal dan Standar Operasional Prosedur yang di miliki oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor ketidakmaksimalan pengawasan terhadap pelaku industri tekstil penghasil Limbah B3 yang ada di kota Tangerang karena kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia dari Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang yang terbatas.

B. Saran

1. Kota Tangerang sebagai kota industri yang besar di Indonesia seharusnya mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus dan tegas dalam hal ini mengenai pengelolaan limbah B3, karena sebagai tindak lanjut untuk menciptakan harmonisasi lingkungan hidup untuk jangka panjang, serta meningkatkan penekanan terhadap ketidaktaatan para pelaku usaha khususnya dalam hal ini industri tekstil penghasil Limbah B3.

2. Kota Tangerang sebagai kota Industri yang besar di Indonesia seharusnya mempunyai kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mempuni agar terciptanya iklim pengawasan yang komprehensif dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup sebagai representatif pemerintah pusat di daerah.

